



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 21 Tahun / 14 Januari 2000.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bantar Kopo RT.012 RW.004 Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. Dkk. Para Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi Kabupaten Bogor berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 12 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal.1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dengan berat netto 0,1246 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0,0967 gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0.2352 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0.2164 gram Netto; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam.Dirampas Untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pemohonan** Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Hal.2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** NO. REG. PERK.: PDM-136/BGR/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Taman dekat lapangan bola Perumahan Citayam Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003/008 Kel. Citayam, Kec. Cipayung Kota Depok oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. ASEP (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian disepakati dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk bertemu di Taman dekat lapangan bola Perumahan Citayam Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003/008 Kel. Citayam, Kec. Cipayung Kota Depok, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat seorang diri menuju Perumahan Citayam Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003/008 Kel. Citayam, Kec. Cipayung Kota Depok dan tiba pada pukul 14.30 WIB terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild disebelah pepohonan kecil sebelum portal lalu terdakwa menaruh uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) didalam bungkus plastik warna merah. Kemudian terdakwa bawa pulang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke rumah terdakwa di jalan Kp. Bantar Kopo RT. 012 RW. 004 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL198CB/II/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

Hal.3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
- B: 1 (satu) bungkus bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Kristal A1	- B (marquis, mendeline, simon) - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bahan/Daun B1	- B (marquis, mendeline, simon) - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- A: Total Sampel A: 0.0967 Gram
- B: Total Sampel B: 0.2164 Gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Hal.4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Belakang Rumah Sakit Anisa Kp. Karanggan Desa Karanggan, Kec. Citereup, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumahnya Kp. Bantar Kopo RT. 012 RW. 004 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor padap pukul 16.30 WIB Terdakwa membuka bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa sempat konsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan terdakwa dan selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat menuju kontrakan Sdr. LEO (DPO) beralamat di belakang Rumah Sakit Anisa Kp. Karanggan, Desa Karanggan, Kec. Citereup, Kab. Bogor dan setibanya di rumah kontrakan Sdr. LEO (DPO) terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yakni saksi BRIPKA SANDRI. J, S.Sos, BRIGADIR AKIP KUSWANDI, BRIPDA M. RIVAN MAULANA dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus bekas permen hexos, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type Y83 warnam Hitam yang ditemukan di dalam celana pendek warna abu-abu yang sedang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL198CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- A: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
- B: 1 (satu) bungkus bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Kristal A1	- B (marquis, mendeline,	- Positif

Hal.5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	simon) - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bahan/Daun B1	- B (marquis, mendeline, simon) - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- A: Total Sampel A: 0.0967 Gram
- B: Total Sampel B: 0.2164 Gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Kp. Bantar Kopo RT. 012 RW. 004 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal.6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 WIB di rumah yang beralamat di Kp. Bantar Kopo RT. 012 RW. 004 Desa Bantarjati Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari bekas botol yang tutupnya diber lubang dan diberi sedotan yang dihubungkan dengan pipet kaca yang sudah dibakar dengan api dan asapnya dihisap kemudian manfaat tujuan dari terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu adalah badan menjadi fresh / segar kembali;

Bahwa berdasarkan Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis Psikiatri, Psikologi, dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika Noreg: PA113621568-528 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Deni Nurseptadi dengan hasil pemeriksaan diagnosis kerja: Klien adalah penyalahguna Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (mentamfetamina/sabu-sabu) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan ringan dan bagi diri sendiri dengan saran terapi berupa Rehabilitasi;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : PL198CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika, berupa satu buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat:

- A: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;
- B: 1 (satu) bungkus bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
Kristal A1	- B (marquis, mendeline, simon) - GC-MS - Kesimpulan:	- Positif - Positif Narkotika - Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Bahan/Daun B1	- B (marquis, mendeline, simon)	- Positif

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- GC-MS- Kesimpulan:	<ul style="list-style-type: none">- Positif Narkotika- Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
--	---	--

Sisa Sampel setelah diperiksa dengan Berat netto akhir:

- A: Total Sampel A: 0.0967 Gram
- B: Total Sampel B: 0.2164 Gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDRI J. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Akip Suwandi dan Sdr. Rivan Maulana sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di sekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu serta memberitahukan ciri-cirinya;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi keberadaan Terdakwa, yaitu di rumah kontrakan belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggen Desa Karanggen Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas

Hal.8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi AKIP KUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Sandri J. dan Sdr. Rivan Maulana sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di sekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu serta memberitahukan ciri-cirinya;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi keberadaan Terdakwa, yaitu di rumah kontrakan belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggan Desa Karanggan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ASEP (DPO);

Hal.9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ASEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali secara tidak langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUIHARNO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah, menelpon Sdr. ASEP (DPO) untuk menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Sdr. ASEP (DPO) memberikan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Sdr. ASEP (DPO) kemudian memberikan arahan lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, yaitu di taman dekat lapangan bola Perumahan Citayam Kec. Cipayung Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003 RW.008 Kel. Citayam Kec. Cipayung Kota Depok, dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampai di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang tergeletak di sebelah pepohonan kecil sebelum portal berada di kanan jalan, lalu pulang dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) hisapan, lalu sisanya disimpan oleh Terdakwa di kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sudah di tangan Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan dalam bungkus Plastik warna Merah, Terdakwa letakkan di lokasi penyimpanan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. LEO (DPO) yang berada di belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggan Desa Karanggan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa yang belum sempat bertemu dengan Sdr. LEO (DPO) langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi, dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*). Setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian

Hal.10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ASEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali secara tidak langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL198CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0967 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,2164 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dengan berat netto 0,1246 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0,0967 gram Netto;
2. 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0.2352 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0.2164 gram Netto; dan
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah menelpon Sdr. ASEP (DPO) untuk menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Sdr. ASEP (DPO) memberikan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa Sdr. ASEP (DPO) kemudian memberikan arahan lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, yaitu di taman dekat lapangan bola Perumahan Citayam Kec. Cipayung Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003 RW.008 Kel. Citayam Kec. Cipayung Kota Depok, dan kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud;
- ❖ Bahwa sesampai di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang tergeletak di sebelah pepohonan kecil sebelum portal berada di kanan jalan, lalu pulang dan tiba sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) hisapan, lalu sisanya disimpan oleh Terdakwa di kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sudah di tangan Terdakwa, beserta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa simpan dalam bungkus Plastik warna Merah dan Terdakwa letakkan di lokasi penyimpanan tersebut;

Hal.12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi, dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di sekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu serta memberitahukan ciri-cirinya;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. LEO (DPO) yang berada di belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggan Desa Karanggan Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa sesampai Terdakwa di lokasi, Terdakwa yang belum sempat bertemu dengan Sdr. LEO (DPO) langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*). Setelah digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,20 gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL198CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0967 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan

Hal.13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto akhir 0,2164 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ASEP (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali secara tidak langsung;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena

Hal.14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara "Tanpa Hak" artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang "Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi, dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) sedang

Hal.15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa di sekitar Kec. Citeureup Kab. Bogor terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu serta memberitahukan ciri-cirinya;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi keberadaan Terdakwa, yaitu di rumah kontrakan belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggan Desa Karanggan Kec. Citeureup Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB setiba di lokasi tersebut, Saksi beserta rekan lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Supir Catering dan terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, dan tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dengan berat netto 0,1246 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0,0967 gram Netto dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0.2352 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0.2164 gram Netto, saat ditangkap oleh Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*), tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum", karena dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan ternyata pekerjaan Terdakwa bukan di bidang kesehatan atau para medis. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat

Hal.16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, SH. MH. dan Bony Daniel, SH., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH. MH. dan Bony Daniel, SH., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal.17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya Sabu-sabu (Methamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan *membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah menelpon Sdr. ASEP (DPO) untuk menanyakan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. ASEP (DPO) memberikan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. ASEP (DPO) memberikan arahan lokasi penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, yaitu di taman dekat lapangan bola Perumahan Citayam Kec. Cipayung Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 11 RT.003 RW.008 Kel. Citayam Kec. Cipayung Kota Depok, dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild yang tergeletak di sebelah pepohonan kecil sebelum portal berada di kanan jalan lalu pulang dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) hisapan lalu sisanya disimpan di kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sudah di tangan Terdakwa dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan dalam bungkus Plastik warna Merah serta Terdakwa letakkan di lokasi penyimpanan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Sdr. LEO (DPO) di belakang Rumah Sakit Anis Kp. Karanggan Desa Karanggan Kec. Citeureup Kab. Bogor. Setibanya di lokasi, Terdakwa yang belum sempat bertemu dengan Sdr. LEO (DPO) langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Sandri J., Saksi Akip Kuswandi dan Sdr. Rivan Maulana (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*). Setelah digeledah, ditemukan barang

Hal.18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos yang disimpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Februari 2021 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang semuanya disimpan di dalam bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild dengan berat brutto 1,20 gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL198CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO berupa 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,0967 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto akhir 0,2164 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr. ASEP (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selama ini Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali secara tidak langsung dari Sdr. ASEP (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB yang telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ASEP (DPO) dan selama ini Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Oktober 2020 hingga bulan Februari 2021 dari Sdr. ASEP (DPO)

Hal.19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini juga telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dengan berat netto 0,1246 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0,0967 gram Netto;
- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0.2352 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0.2164 gram Netto; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam.

Hal.20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil maupun sarana Terdakwa melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- ❖ Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Oktober 2020 – bulan Februari 2021 dari Sdr. ASEP (DPO).

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Hal.21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MILLAWAN TRIASMOJO Bin SUHARNO oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun** dan **Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus bekas Permen Hexos dengan berat netto 0,1246 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0,0967 gram Netto;
 - ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu sisa pakai yang semuanya disimpan dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0.2352 gram, setelah pemeriksaan Labfor menjadi 0.2164 gram Netto; dan
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y83 warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh **YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N I N** tanggal **13 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZUHERMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **GIFRAN HERALDI, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal.22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH. YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, SH.

Hal.23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)